

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Perihal: PERBAIKAN JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 165-06-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Sulawesi Tenggara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 165-06-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai GERINDRA) di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

PERBAIKAN <i>Termohon</i>	
NOMOR. <i>165-06-29</i> PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Senin</i>
TANGGAL	: <i>15 Juli 2019</i>
JAM	: <i>8.54 WIB</i>

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. **Dapil Kolaka Utara 1**, berupa tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Kembali di TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, sedangkan dalam

Pokok Permohonan *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Dengan demikian, pokok persoalan tersebut secara nyata dan jelas berupa sengketa Pelanggaran Administratif; dan

- b. **Dapil Muna 6**, adanya dugaan "Penggelembungan Suara" bagi salah satu Calon dari Partai **PEMOHON** (*incasu* a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM) pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, terlebih lagi terhadap beberapa persoalan di Kabupaten Muna tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Mun (Formulir ADM-22). Dengan demikian, pokok persoalan tersebut secara nyata dan jelas berupa sengketa Pelanggaran Administratif dan/atau Tindak Pidana Pemilu.

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

(dipertebal dan *digaris* bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. **Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif** (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas **memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan** berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu **apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?**
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota** dan **penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bagi para Calon Internal Partainya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dapil Kolaka Utara 1, antara Calon a.n. H. MAKSUM, S.E., M.M. dengan Calon a.n. AHMADI, S.E., dalam hal ini **PEMOHON** bertindak untuk Calon a.n. H. MAKSUM, S.E., M.M.
 - b. Dapil Muna 6, antara Calon a.n. AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos. dengan Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM, dalam hal ini **PEMOHON** bertindak untuk Calon a.n. AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.
 berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya **PEMOHON** memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan adanya keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. **H. MAKSUM, S.E., M.M.** dan Calon a.n. **AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon a.n. **AHMADI, S.E.** dan Calon a.n. **MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM**), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara

nyata dan jelas keberpihakan **PEMOHON** dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

6. Bahwa terlebih lagi, dalam ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018 secara eksplisit telah ditegaskan "**Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD ... dst ... dst ... dst ... dst.**". Dengan demikian secara nyata dan jelas, Pokok Permasalahan yang dipersoalkan dalam Permohonan *a quo* sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** selaku Partai Politik, melainkan memiliki pengaruh secara langsung bagi para Calon yang bersaing dalam perolehan Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota *a quo*, sehingga yang memiliki *Legal Standing* dalam Permohonan *a quo* seharusnya adalah para Calon yang terkait secara langsung, bukan **PEMOHON**;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN BARU

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian **tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB**;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru** bersamaan dengan

Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada **tanggal 26 Mei 2019** (*vide* ARPK Nomor 165-02-29/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 248-02-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kolaka Utara 1.** Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal **26 Mei 2019** dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (Satu) Permohonan Baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Muna 6** yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun terkait dengan pokok permasalahan sebelumnya (*incasu* Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kolaka Utara) *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 165-02-29/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok persoalan serta locus daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 26 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON yang** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPDR KABUPATEN

2.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL KOLAKA UTARA 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	AHMADI, S.E.	952	952	-
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	694	694	-

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, persandingan perolehan suara sebagaimana tabel di atas adalah persandingan hasil perolehan suara atas proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, oleh karenanya jumlah hasil perolehan suara sebagaimana di atas bukanlah jumlah hasil perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa/Keputusan **TERMOHON a quo**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019 di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, maka jumlah hasil perolehan suara kedua Calon DPRD Kabupaten/Kota *a quo* adalah:

Tabel 2. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tanggal 27 April 2019

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA
1	AHMADI, S.E.	1.010
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	1.010

Bahwa mengenai perolehan suara tersebut di atas, **TERMOHON** uraikan melalui dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, hasil perolehan suara pada Tabel 2. di dasarkan pada hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019 yang dilaksanakan di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara;
- b. Bahwa merupakan fakta hukum, tindakan **TERMOHON** melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut didasarkan atas adanya Rekomendasi Panwascam Nomor 041/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, Nomor 042/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, dan Nomor 043/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, yang mana selanjutnya telah ditindaklanjuti **TERMOHON** sebagaimana Berita Acara Nomor 34/PY.01.1-BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU No. 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019;
- c. Bahwa selanjutnya, perolehan suara kedua Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota *a quo* baik sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1 baik yang dimiliki **TERMOHON** maupun **PEMOHON** tidak memiliki selisih atau perbedaan, sehingga hasil perolehan suara yang dipermasalahkan *a quo* sudah sesuai;

Dengan demikian, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 *a quo* telah dijalankan **TERMOHON** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi terhadap perhitungan hasil perolehan suara baik yang berasal dari pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 maupun Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 tidak menimbulkan selisih perhitungan hasil perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang berdasarkan PMK 2/2018 seharusnya menjadi Objek Sengketa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, fakta tersebut secara nyata dan jelas telah menunjukkan bila Pokok Persoalan yang dipermasalahkan **PEMOHON** dalam perkara *a quo* bukanlah termasuk Objek PPU yang dapat diperiksa melalui Mahkamah Konstitusi *a quo*, sehingga karenanya haruslah ditolak ataupun setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

TANGGAPAN TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana diketahui bila pokok persoalan yang dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo*, pada pokoknya hanyalah berupa 1). Keberatan atas pelaksanaan PSU di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara; dan 2). Keberatan atas tidak dilaksanakannya permintaan **PEMOHON** untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Kembali di TPS 9

Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, menurut **TERMOHON** sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara didasarkan atas adanya Rekomendasi Panwascam Nomor 041/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, Nomor 042/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, dan Nomor 043/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, yang mana selanjutnya telah ditindak-lanjuti **TERMOHON** sebagaimana Berita Acara Nomor 34/PY.01.1-BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU No. 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019;
- b. Adapun beberapa rekomendasi tersebut, didasarkan adanya kewenangan Panwas sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu 1/2019 *jo.* Perbawaslu 9/2019, sedangkan terhadap tindakan yang dilakukan kepada Pemilih yang menggunakan Fomulir C6 milik orang lain sebagai keadaan yang menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, merupakan ranah kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu untuk menindaklanjutinya dan bukan menjadi kewenangan **TERMOHON**;
- c. Bahwa merupakan fakta hukum, permintaan **PEMOHON** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara didasarkan atas adanya alasan-alasan sebagaimana didalihkan pada angka 8-9 Hlm. 7 Pokok Permohonan *a quo*;
- d. Bahwa namun demikian, faktanya sampai dengan Perkara *a quo* diajukan oleh **PEMOHON** pihak **TERMOHON** sama sekali belum mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu untuk melaksanakan "Pemungutan Suara Ulang Kembali" di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara yang dimohonkan oleh **PEMOHON a quo**, yang mana terhadap keberatan tersebut sudah pernah **TERMOHON** tanggapi melalui penjelasan secara lisan kepada Pendukung **PEMOHON** saat melakukan Demo/Protes ke Kantor Kabupaten Kolaka Utara, yaitu dengan penjelasan yang pada pokoknya Permintaan Pemungutan Suara Ulang Kembali tidak ditindaklanjuti karena selain tidak adanya usulan dari KPPS sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 373 ayat (1) UU 7/2017, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara telah **TERMOHON** laksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017, dan atas penjelasan tersebut para pendukung **PEMOHON** telah menerimanya;

e. Bahwa oleh karenanya, secaranya nyata dan jelas alasan **PEMOHON** meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, hanyalah dikarenakan **PEMOHON** belum dapat menerima hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (*incasu* tanggal 27 April 2019) yang menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** tidak mengungguli suara Calon a.n. AHMADI, S.E. sebagaimana hasil perolehan suara sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (*incasu* tanggal 17 April 2019), merupakan dalil serta alasan-alasan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih-lebih alasan tersebut terkesan mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan;

Dengan demikian jelas, alasan **PEMOHON** terkait keberatannya atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara pada tanggal 27 April 2019, serta keberatan dan permintaan **PEMOHON** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara merupakan dalil yang tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

4. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2. KABUPATEN MUNA DAPIL MUNA 6

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.	589	589	-
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM.	596	573	23

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain (*incasu* a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM) di beberapa TPS Kecamatan Lohia dan Kecamatan Durka Kabupaten Muna sebanyak 23 Suara merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut **TERMOHON** sebagai berikut:
 - a. Bahwa mohon perhatian, menurut **PEMOHON** dugaan penambahan suara terhadap Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM terjadi pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan berupa adanya perbedaan jumlah suara yang terdapat pada Formulir Model C1 yang dimiliki **PEMOHON** dengan jumlah suara yang terdapat pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota (*incasu* Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka) merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada;
 - b. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan data yang tersanding dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota (Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka) dan Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota (Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka), hasil perhitungan perolehan suara kedua Calon Anggota DPRD Kab/Kota *a quo* di beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON** adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Kedua Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna *a quo* di Kecamatan Lohia Berdasarkan Fomulir Model C1-DPRD Kab Hologram dengan Formulir DAA1-DPRD Kab Milik TERMOHON

DESA	TPS	NAMA CALON DPRD KAB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1-DPRD KAB	DAA1-DPRD KAB	
a. Motouba	1	3 Ahmad Mutakhir Latoa	1	1	-
		5 Muhammad Ilham Tang	4	4	-
	2	3 Ahmad Mutakhir Latoa	1	1	-
		5 Muhammad Ilham Tang	2	2	-
	3	3 Ahmad Mutakhir Latoa	3	3	-
		5 Muhammad Ilham Tang	7	7	-
	4	3 Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5 Muhammad Ilham Tang	1	1	-
	5	3 Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5 Muhammad Ilham Tang	9	9	-
	6	3 Ahmad Mutakhir Latoa	4	4	-
		5 Muhammad Ilham Tang	6	6	-
	7	3 Ahmad Mutakhir Latoa	2	2	-
		5 Muhammad Ilham Tang	4	4	-
b. Liangkobori	1	3 Ahmad Mutakhir Latoa	2	2	-
		5 Muhammad Ilham Tang	6	6	-

	2	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	11	11	-
	3	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	5	5	-
	4	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	2	2	-
	5	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	8	8	-

Berdasarkan tabel persandingan antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Hologram dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten milik **TERMOHON** di atas, dengan demikian terbukti bila dalil **PEMOHON** pada angka 2-3 Hlm. 10-11 Pokok Permohonan *a quo* tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, mengingat berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara ataupun dugaan Pegelembungan Suara bagi Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM di Kecamatan Lohia;

Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara Kedua Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna *a quo* di Kecamatan Duruka Berdasarkan Fomulir Model C1-DPRD Kab Hologram dengan Formulir DAA1-DPRD Kab Milik TERMOHON

DESA	TPS	NAMA CALON DPRD KAB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
			C1-DPRD KAB	DAA1-DPRD KAB		
Lagasa	3	3	Ahmad Mutakhir Latoa			
		5	Muhammad Ilham Tang	7	7	-
		6	Halimatun Saddia	0	0	-

Berdasarkan tabel persandingan antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Hologram dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten milik **TERMOHON** di atas, dengan demikian terbukti bila dalil **PEMOHON** pada angka 4 Hlm. 11 Pokok Permohonan *a quo* tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, mengingat berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara maupun dugaan Pegelembungan Suara bagi Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM ataupun Pengurangan suara bagi Calon a.n. HALIMATUN SADDIA di Kecamatan Duruka;

- c. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) permasalahan selisih perolehan suara bagi Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM di TPS 3 Desa Lagasa Kecamatan Duruka telah selesai diperiksa oleh Pengawas Pemilu setempat, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya memuat fakta sebagai berikut:

- Menyatakan bukti-bukti (Form C1 Salinan TPS 03 Desa Lagasa) yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di muka hukum;

- Menyatakan bukti-bukti (Form C1 Salinan TPS 03 Desa Lagasa dan Form DAA-1 Hasil Pleno PPK Duruka) tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kabupaten Muna dan PPK Kecamatan Duruka);
- Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka.

Dengan demikian secara nyata dan jelas terbukti, bila selain dalil **PEMOHON** mengenai adanya dugaan penggelembungan dan/atau pengurangan suara sebagaimana dituduhkan dalam Permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak berdasar serta terkesan mengada-ada, merupakan fakta hukum bila beberapa persoalan tersebut telah selesai diproses dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada saat proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan. Oleh karenanya, Permohonan **PEMOHON a quo** patutlah untuk dikesampingkan serta ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memustikan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan PPHU yang dimohonkan **PEMOHON**;

3. Menyatakan **PEMOHON** sebagai Partai Politik tidak memiliki *Legal Standing* dalam memperkarakan perolehan Kursi Internal Calon (Perorangan) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 dan Muna 6;
4. Menyatakan Permohonan *a quo* sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Muna 6 yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2019 telah melewati tenggang waktu permohonan sebagaimana yang telah ditentukan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL KOLAKA UTARA 1

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	AHMADI, S.E.	1010
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	1010

3.2. KABUPATEN MUNA DAPIL MUNA 6

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.	589
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM.	596

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Menyatakan bukti-bukti (Form C1 Salinan TPS 03 Desa Lagasa dan Form DAA-1 Hasil Pleno PPK Duruka) tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kabupaten Muna dan PPK Kecamatan Duruka);
- Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka.

Dengan demikian secara nyata dan jelas terbukti, bila selain dalil **PEMOHON** mengenai adanya dugaan penggelembungan dan/atau pengurangan suara sebagaimana dituduhkan dalam Permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak berdasar serta terkesan mengada-ada, merupakan fakta hukum bila beberapa persoalan tersebut telah selesai diproses dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada saat proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan. Oleh karenanya, Permohonan **PEMOHON a quo** patutlah untuk dikesampingkan serta ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memustikan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan PPHU yang dimohonkan **PEMOHON**;

3. Menyatakan **PEMOHON** sebagai Partai Politik tidak memiliki *Legal Standing* dalam memperkarakan perolehan Kursi Internal Calon (Perorangan) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 dan Muna 6;
4. Menyatakan Permohonan *a quo* sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Muna 6 yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2019 telah melewati tenggang waktu permohonan sebagaimana yang telah ditentukan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA DAPIL KOLAKA UTARA 1

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	AHMADI, S.E.	1010
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	1010
























3.2. KABUPATEN MUNA DAPIL MUNA 6

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.	589
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM.	596

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- | | |
|---|---|
| 
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 
13. Ferdri Berdona, S.H |
| 
2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 
14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 
15. Syafran Riyadi, S.H |
| 
4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 
16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 
5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 
17. Elly Sunarya, S.H |
| 
6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 
18. Ani Yusriani, S.H |
| 
7. Gian Budi Arian, S.H | 
19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 
8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 
20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 
9. Candra Kuspratomo, S.H | 
21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 
10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 
22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 
11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 
23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 
12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |